



PUTUSAN

Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asep Supriadin als Kuncen Bin Aca (alm);
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 48/1 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Bojongwarung, Rt.02, Rw.03, Ds. Bojong, Kec. Cikembar, Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Asep Supriadin als Kuncen Bin Aca (alm) ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ira Margaretha Mambo, S.H., M.H., Dkk. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 9 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASEP SUPRIYADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP SUPRIYADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA dengan pidana selama 15 (lima belas) Tahun penjara dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) Tahun penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam,
 - 1 (satu) papper bag corak batik,
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu dalam kemasan Teh China warna gold dengan berat netto 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) gram;(Keterangan : dari 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu dalam kemasan Teh China warna gold dengan berat netto 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) gram telah disisihkan seberat 30 (tiga puluh) gram untuk dipergunakan di persidangan sedangkan

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg



sisanya seluruhnya telah dimusnahkan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang terlampir dalam Berkas Perkara)

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya dan mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA melakukan permufakatan jahat bersama dengan SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024, pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 sekira jam 15.30 WIB dan sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu masih dalam September tahun 2024 bertempat dibelakang tiang gawang sepak bola Desa Bojong Kabupaten Sukabumi, di depan Rumah Sakit Prof. Dr Sulianti Saroso Jalan Raya Sunter Permai Tanjung Priuk Kota Jakarta Utara dan di Jalan Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Puspasari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Bandung dan terdakwa di tahan di Polda Jawa Barat Kota Bandung maka Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram Narkotika jenis Sabu sabu seberat 997,5 (sembilan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tujuh koma lima) gram dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA kenal baik dengan SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) pada sekira tahun 2004 karena adanya kegiatan pertandingan sepak bola di kampung mereka dan setelah lama tidak berkomunikasi pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 sekira jam 22.00 WIB ketika terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA sedang berada dirumahnya di Kampung Bojongwarung RT.02 RW.03 Desa Bojong Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi tiba-tiba dihubungi oleh SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) melalui nomor whatsapp yang meminta serta menyuruh terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA untuk mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu di daerah Ciawai Kabupaten Bogor, dimana saat itu SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA, tanpa pikir panjang terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA menerima tawaran pekerjaan tersebut, lalu tidak lama kemudian SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) melalui chat whatsappnya mengirimkan map peta tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA.

Bahwa dengan berbekal map peta yang dikirimkan oleh SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) tersebut, lalu terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA segera beranjak berangkat menuju lokasi tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu yang terletak di lapangan sepak bola di Desa Bojong tepatnya dikubur dibelakang tiang gawang sepak bola sebelah kanan dan terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA berhasil mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu yang di kemas dengan menggunakan sedotan plastik putih, setelah itu terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA kembali pulang ke rumah kontrakannya untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di dalam rumah kontrakannya.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 sekira jam 10.30 WIB SAEPUDIN BIN LAHUD (DPO) menghubungi via whatsapp kepada terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA yang menyuruh dan memerintahkan terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA untuk segera berangkat menuju ke daerah Ciawi Kabupaten Bogor, lalu SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang dikirimkan ke rekening DANA nomor. 0858.6351.9098 milik terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA dan sekira jam 11.00 WIB terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA dengan menggunakan angkutan umum berangkat menuju ke daerah Ciawi Kabupaten Bogor.

Bahwa sekira jam 12.00 WIB terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA tiba di Ciawi Kabupaten Bogor yang segera menghubungi SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) melalui pesan suara di whatsapp menyampaikan sudah tiba di lokasi Ciawi Kabupaten Bogor, akan tetapi SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) malah memerintahkan dan menyuruh terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA berangkat ke Jakarta menuju ke lokasi Stadion Jakarta Internasional Stadion Papanggo Tanjung Periuk, Jakarta Utara, saat itu terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA menolak dan keberatan dengan permintaan SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) karena tidak sesuai dengan percakapan maupun perjanjian yang disampaikan oleh SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) yang terus berusaha membujuk dan merayu terdakwa ASEP SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) untuk berangkat menuju ke Jakarta, hingga akhirnya terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACARA memutuskan memenuhi perintah SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) dengan menggunakan angkutan umum berangkat menuju ke Stadion Jakarta Internasional Stadion Papanggo Tanjung Periuk Jakarta Utara dan terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA tiba di Stadion Jakarta Internasional Stadion Papanggo Tanjung Periuk Jakarta Utara sekira jam 15.00 WIB dan segera menghubungi SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) yang menyampaikan bahwa nanti ada seseorang yang akan menghubungi terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA, selang 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA dihubungi melalui telephone oleh seorang yang tidak dikenalnya yang menyuruh terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA pergi ke depan Rumah Sakit Prof. Dr. Sulianti Saroso di Jalan Raya Sunter Permai Tanjung Periuk Jakarta Utara, lalu terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA segera berangkat menuju ke bagian depan Rumah Sakit Prof. Dr. Sulianti Saroso dengan menggunakan angkutan umum.

Bahwa sekira jam 15.30 WIB terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA tiba di depan Rumah Sakit Prof Dr. Sulianti Saroso, setelah 10 (sepuluh) menit menunggu, terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ACA kembali dihubungi laki-laki yang tidak dikenalnya itu yang mengarahkan terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA menemui seorang wanita berbaju lengan pendek putih mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih yang posisinya \pm 50 (lima puluh) meter dari pintu gerbang Rumah Sakit Prof Dr.Sulianti Saroso, lalu terdakwa ASEP SUPRIADI ALIAS KUNCEN BIN ACA bergegas ke pintu gerbang serta melihat ciri-ciri wanita seperti ciri-ciri yang disampaikan laki-laki asing tersebut dan ternyata benar tidak lama kemudian wanita berbaju lengan pendek warna putih tersebut menghampiri dan menyerahkan 1 (satu) buah paper bag corak batik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) gram kepada terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA yang dengan sigap memesan gojek online untuk segera pergi menuju ke Terminal Tanjung Periuk dengan tujuan kembali pulang ke Kabupaten Sukabumi dengan membawa serta 1 (satu) paper bag corak batik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) gram tersebut, dalam perjalanan pulang terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA menghubungi SAEPUKUDIN ALIAS LAHUD (DPO) untuk memberitahukan telah berhasil mendapatkan paket Narkotika jenis Sabu-sabu dan sedang dalam perjalanan pulang ke Kabupaten Sukabumi.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 sekira jam 20.00 WIB ketika terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA turun dari angkutan umum dan berada di pinggir Jalan Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Puspasari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, tiba-tiba datang saksi MOCHAMMAD RIZKIE SETIADI, saksi SATRIA DWI APRIANTO dan saksi YUDI WAHYUDIN bersama team DitResNarkoba Polda Jawa Barat memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan segera mengamankan terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA, dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) gram yang disimpan dalam kemasan teh China warna gold dibungkus papper bag corak batik yang sedang dipegang tangan kanan terdakwa ASEP SAEPUKUDIN ALIAS KUNCEN BIN ACA selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam yang berada dalam saku celana kanan bagian depan yang dikenakan terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA yang didalamnya terdapat percakapan antara terdakwa

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA dengan SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO).

Bahwa terdakwa ASEP SUPRIYADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA dibawa oleh petugas Kepolisian ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Kota Bandung untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil menunjukkan Metamfetamine (+) Positif, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) gram yang disimpan dalam kemasan teh China warna gold dibungkus papper bag corak batik dibawa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan Pengujian Nomor : LHU.093.K.05.16.25.0008 yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal 17 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra Rera Rachmawati, Apt NIP. 196601261993032001 yang dalam pemeriksaannya sebagai berikut :

Hasil Pengujian

Pemerian/organoleptis : Serbuk kristal bening dalam 1 (satu) plastik klip bening yang dimasukkan dalam 1 (satu) plastik klip bening

No	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Metamfetamin	Metamfetamin Positif	HPST	MA PPOMN NO.13/N/01 hal 139	Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV

Kesimpulan :

Metamfetamin Positif

Terdakwa ASEP SAEPUDIN ALIAS KUNCEN BIN ACA secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram Narkotika jenis Sabu-sabu

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) gram adalah tanpa seijin maupun sepengetahuan dari Departemen Kesehatan maupun pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA melakukan permufakatan jahat bersama dengan SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024, pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 sekira jam 15.30 WIB dan sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu masih dalam September tahun 2024 bertempat dibelakang tiang gawang sepak bola Desa Bojong Kabupaten Sukabumi, di depan Rumah Sakit Prof. Dr Sulianti Saroso Jalan Raya Sunter Permai Tanjung Priuk Kota Jakarta Utara dan di Jalan Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Puspasari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Bandung dan terdakwa di tahan di Polda Jawa Barat Kota Bandung maka Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram seberat Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) gram dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA kenal baik dengan SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) pada sekira tahun 2004 karena adanya kegiatan pertandingan sepak bola di kampung mereka dan setelah lama tidak berkomunikasi pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 sekira jam 22.00 WIB ketika terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA sedang berada dirumahnya di Kampung Bojongwarung RT.02 RW.03 Desa Bojong Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi tiba-tiba dihubungi oleh SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) melalui nomor whatsapp yang meminta serta menyuruh terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA untuk mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu di daerah Ciawai Kabupaten

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, dimana saat itu SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA, tanpa pikir panjang terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA menerima tawaran pekerjaan tersebut, lalu tidak lama kemudian SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) melalui chat whatsappnya mengirimkan map peta tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA.

Bahwa dengan berbekal map peta yang dikirimkan oleh SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) tersebut, lalu terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA segera beranjak berangkat menuju lokasi tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu yang terletak di lapangan sepak bola di Desa Bojong tepatnya dikubur dibelakang tiang gawang sepak bola sebelah kanan dan terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA berhasil mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu yang di kemas dengan menggunakan sedotan plastik putih, setelah itu terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA kembali pulang ke rumah kontrakannya untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di dalam rumah kontrakannya.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 sekira jam 10.30 WIB SAEPUDIN BIN LAHUD (DPO) menghubungi via whatsapp kepada terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA yang menyuruh dan memerintahkan terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA untuk segera berangkat menuju ke daerah Ciawi Kabupaten Bogor, lalu SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) yang dikirimkan ke rekening DANA nomor. 0858.6351.9098 milik terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA dan sekira jam 11.00 WIB terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA dengan menggunakan angkutan umum berangkat menuju ke daerah Ciawi Kabupaten Bogor.

Bahwa sekira jam 12.00 WIB terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA tiba di Ciawi Kabupaten Bogor yang segera menghubungi SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) melalui pesan suara di whatsapp menyampaikan sudah tiba di lokasi Ciawi Kabupaten Bogor, akan tetapi SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) malah memerintahkan dan menyuruh terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA berangkat ke Jakarta menuju ke lokasi Stadion Jakarta Internasional Stadion Papanggo Tanjung

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periuk, Jakarta Utara, saat itu terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA menolak dan keberatan dengan permintaan SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) karena tidak sesuai dengan percakapan maupun perjanjian yang disampaikan oleh SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) yang terus berusaha membujuk dan merayu terdakwa ASEP SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) untuk berangkat menuju ke Jakarta, hingga akhirnya terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACARA memutuskan memenuhi perintah SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) dengan menggunakan angkutan umum berangkat menuju ke Stadion Jakarta Internasional Stadion Papanggo Tanjung Periuk Jakarta Utara dan terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA tiba di Stadion Jakarta Internasional Stadion Papanggo Tanjung Periuk Jakarta Utara sekira jam 15.00 WIB dan segera menghubungi SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) yang menyampaikan bahwa nanti ada seseorang yang akan menghubungi terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA, selang 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA dihubungi melalui telephone oleh seorang yang tidak dikenalnya yang menyuruh terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA pergi ke depan Rumah Sakit Prof. Dr. Sulianti Saroso di Jalan Raya Sunter Permai Tanjung Periuk Jakarta Utara, lalu terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA segera beranjak menuju ke bagian depan Rumah Sakit Prof. Dr. Sulianti Saroso dengan menggunakan angkutan umum.

Bahwa sekira jam 15.30 WIB terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA tiba di depan Rumah Sakit Prof Dr. Sulianti Saroso, setelah 10 (sepuluh) menit menunggu, terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA kembali dihubungi laki-laki yang tidak dikenalnya itu yang mengarahkan terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA menemui seorang wanita berbaju lengan pendek putih mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih yang posisinya ± 50 (lima puluh) meter dari pintu gerbang Rumah Sakit Prof Dr. Sulianti Saroso, lalu terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA bergegas ke pintu gerbang serta melihat ciri-ciri wanita seperti ciri-ciri yang disampaikan laki-laki asing tersebut dan ternyata benar tidak lama kemudian wanita berbaju lengan pendek warna putih tersebut menghampiri dan menyerahkan 1 (satu) buah paper bag corak batik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) gram kepada terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA yang dengan sigap memesan gojek online untuk

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera pergi menuju ke Terminal Tanjung Periuk dengan tujuan kembali pulang ke Kabupaten Sukabumi dengan membawa serta 1 (satu) paper bag corak batik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) gram tersebut, dalam perjalanan pulang terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA menghubungi SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) untuk memberitahukan telah berhasil mendapatkan paket Narkotika jenis Sabu-sabu dan sedang dalam perjalanan pulang ke Kabupaten Sukabumi.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 sekira jam 20.00 WIB ketika terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA turun dari angkutan umum dan berada di pinggir Jalan Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Puspasari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, tiba-tiba datang saksi MOCHAMMAD RIZKIE SETIADI, saksi SATRIA DWI APRIANTO dan saksi YUDI WAHYUDIN bersama team DitResNarkoba Polda Jawa Barat memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan segera mengamankan terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA, dimana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) gram yang disimpan dalam kemasan teh China warna gold dibungkus papper bag corak batik yang sedang dipegang tangan kanan terdakwa ASEP SAEPUDIN ALIAS KUNCEN BIN ACA selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam yang berada dalam saku celana kanan bagian depan yang dikenakan terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA yang didalamnya terdapat percakapan antara terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA dengan SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO).

Bahwa terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA dibawa oleh petugas Kepolisian ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Kota Bandung untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil menunjukkan Metamfetamine (+) Positif, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) gram yang disimpan dalam kemasan teh China warna gold dibungkus papper bag corak batik dibawa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan Pengujian Nomor : LHU.093.K.05.16.25.0008 yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal 17 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Ketua Tim

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Dra Rera Rachmawati, Apt NIP. 196601261993032001 yang dalam pemeriksaannya sebagai berikut :

Hasil Pengujian

Pemerian/organoleptis : Serbuk kristal bening dalam 1 (satu) plastik klip bening yang dimasukkan dalam 1 (satu) plastik klip bening

No	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Metamfetamin	Metamfetamin Positif	HPST	MA P POMN NO.13/N/01 hal 139	Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV

Kesimpulan :

Metamfetamin Positif

Terdakwa ASEP SAEPUDIN ALIAS KUNCEN BIN ACA secara tanpa hak atau melawan hukum, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) gram adalah tanpa seijin maupun sepengetahuan dari Departemen Kesehatan maupun pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa ASEP SAEPUDIN ALIAS KUNCEN BIN ACA diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa telah tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Satria Dwi Aprianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan kepersidangan terkait dengan masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi tahu karena saksi bersama-sama dengan teman saksi dari Sat Rekrim Narkoba Polda Jawa Barat, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 sekira jam 15.30 WIB dan sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Puspasari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dan pada saat itu Terdakwa turun dari angkutan umum;
- Bahwa dimana pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ASEP SUPRIYADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang disimpan dalam saku celana kanan bagian depan yang dikenakan terdakwa ASEP SUPRIYADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA, selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkoba yang diduga jenis Sabu-sabu dalam kemasan Teh China warna gold dibungkus papper bag corak batik yang masih dalam gengaman tangan kanan terdakwa ASEP SUPRIYADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkoba yang diduga jenis Sabu-sabu dalam kemasan Teh China warna gold dibungkus papper bag corak batik yang masih dalam gengaman tangan kanan terdakwa ASEP SUPRIYADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA tersebut diakui terdakwa ASEP SPRIYADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA yang diperoleh dari SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan secara intensif terhadap terdakwa mengaku pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 sekira jam 22.00 WIB melakukan percakapan melalui komunikasi via Whatsapp dengan SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) yang memerintahkan dan menyuruh terdakwa untuk mengambil/menerima penyerahan Narkoba jenis Sabu-sabu di daerah Ciawi Kota Bogor, saat itu SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 sekira jam 10.30 WIB SAEPUDIN BIN LAHUD (DPO) menyuruh terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA berangkat menuju ke daerah Ciawi Kabupaten Bogor dan SAEPUDIN

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS LAHUD (DPO) mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) ke rekening DANA nomor. 0858.6351.9098 milik terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA, lalu sekira jam 11.00 WIB terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA menggunakan angkutan umum berangkat menuju ke daerah Ciawi Kabupaten Bogor dan sekira jam 12.00 WIB terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA tiba di Ciawi Kabupaten Bogor dan segera menghubungi SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) melalui pesan suara di whatsapp menyampaikan sudah tiba di lokasi Ciawi Kabupaten Bogor, akan tetapi SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) malah memerintahkan dan menyuruh terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA berangkat ke Jakarta menuju ke lokasi Stadion Jakarta Internasional Stadion Papanggo Tanjung Periuk, Jakarta Utara, saat itu terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA menolak dan keberatan dengan permintaan SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) karena tidak sesuai dengan percakapan maupun perjanjian yang disampaikan oleh SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) yang terus berusaha membujuk dan merayu terdakwa ASEP SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) untuk berangkat menuju ke Jakarta, hingga akhirnya terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACARA memutuskan memenuhi perintah SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) dengan menggunakan angkutan umum berangkat menuju ke Stadion Jakarta Internasional Stadion Papanggo Tanjung Periuk Jakarta Utara dan terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA tiba di Stadion Jakarta Internasional Stadion Papanggo Tanjung Periuk Jakarta Utara sekira jam 15.00 WIB dan segera menghubungi SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) yang menyampaikan bahwa nanti ada seseorang yang akan menghubungi terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA, selang 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA dihubungi melalui telephone oleh seorang yang tidak dikenalnya yang menyuruh terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA pergi ke depan Rumah Sakit Prof. Dr. Sulianti Saroso di Jalan Raya Sunter Permai Tanjung Periuk Jakarta Utara, lalu terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA segera beranjak menuju ke bagian depan Rumah Sakit Prof. Dr. Sulianti Saroso dengan menggunakan angkutan umum;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut terdakwa pada sekira jam 15.30 WIB terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA tiba di depan Rumah Sakit Prof Dr. Sulianti Saroso, setelah 10 (sepuluh) menit menunggu, terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA dihubungi laki-laki yang tidak dikenalnya yang mengarahkan terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA menemui seorang wanita berbaju lengan pendek putih mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih yang posisinya \pm 50 (lima puluh) meter dari pintu gerbang Rumah Sakit Prof Dr. Sulianti Saroso, lalu terdakwa ASEP SUPRIADI ALIAS KUNCEN BIN ACA bergegas ke pintu gerbang serta melihat ciri-ciri wanita seperti ciri-ciri yang disampaikan laki-laki asing tersebut dan ternyata benar tidak lama kemudian wanita berbaju lengan pendek warna putih tersebut menghampiri dan menyerahkan 1 (satu) buah paper bag corak batik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) gram kepada terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA yang dengan sigap memesan gojek online untuk segera pergi menuju ke Terminal Tanjung Periuk dengan tujuan kembali pulang ke Kabupaten Sukabumi dengan membawa serta 1 (satu) paper bag corak batik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) gram tersebut, dalam perjalanan pulang terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA menghubungi SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) memberitahukan telah berhasil mendapatkan paket Narkotika jenis Sabu-sabu dan sedang dalam perjalanan pulang ke Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa sebelum penangkapan terdakwa saksi bersama-sama dengan teman saksi telah memperoleh informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di daerah Kota dan Kabupaten sukabumi, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa informasi tersebut menyebutkan ciri-ciri orang atau pelaku yang sering melakukan penyalahgunaan narkotika yaitu Terdakwa dan selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi bersama-sama dengan tim memantau gerak-gerik terdakwa dan mengikuti setiap pergerakan Terdakwa dan pada akhirnya saksi bersama-sama dengan melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa sabu-sabu yang berada dalam penguasaan terdakwa;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa ASEP SUPRIYADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA dibawa oleh saksi SATRIA DWI APRIANTO dan saksi YUDI WAHYUDI ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Kota Bandung untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil menunjukkan Metamfetamine (+) Positif, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) gram yang disimpan dalam kemasan teh China warna gold dibungkus papper bag corak batik dibawa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis dalam kemasan teh China warna gold, 1 (satu) papper bag corak batik yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa ASEP SUPRIYADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA.

Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi Yudi Wahyudin, di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan kepersidangan terkait dengan masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi tahu karena saksi bersama-sama dengan teman saksi dari Sat Rekrim Narkotika Polda Jawa Barat, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 sekira jam 15.30 WIB dan sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Puspasari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dan pada saat itu Terdakwa turun dari angkutan umum;
- Bahwa dimana pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ASEP SUPRIYADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang disimpan dalam saku celana kanan bagian depan yang dikenakan terdakwa ASEP SUPRIYADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA, selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika yang diduga jenis Sabu-sabu dalam kemasan Teh China warna gold dibungkus papper bag corak batik yang masih dalam gengaman tangan kanan terdakwa ASEP SUPRIYADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika yang diduga jenis Sabu-sabu dalam kemasan Teh China warna gold dibungkus papper bag corak batik yang masih dalam gengaman tangan kanan terdakwa ASEP SUPRIYADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA tersebut diakui terdakwa ASEP SPRIYADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA yang diperoleh dari SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan secara intensif terhadap terdakwa mengaku pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 sekira jam 22.00 WIB melakukan percakapan melalui komunikasi via Whatsapp dengan SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) yang memerintahkan dan menyuruh terdakwa untuk mengambil/menerima penyerahan Narkotika jenis Sabu-sabu di daerah Ciawi Kota Bogor, saat itu SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 sekira jam 10.30 WIB SAEPUDIN BIN LAHUD (DPO) menyuruh terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA berangkat menuju ke daerah Ciawi Kabupaten Bogor dan SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) ke rekening DANA nomor. 0858.6351.9098 milik terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA, lalu sekira jam 11.00 WIB terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA menggunakan angkutan umum berangkat menuju ke daerah Ciawi Kabupaten Bogor dan sekira jam 12.00 WIB terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA tiba di Ciawi Kabupaten Bogor dan segera menghubungi SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) melalui pesan suara di whatsapp menyampaikan sudah tiba di lokasi Ciawi Kabupaten Bogor, akan tetapi SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) malah memerintahkan dan menyuruh terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA berangkat ke Jakarta menuju ke lokasi Stadion Jakarta Internasional Stadion Papanggo Tanjung Periuk, Jakarta Utara, saat itu terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA menolak dan keberatan dengan permintaan SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) karena tidak sesuai dengan percakapan maupun perjanjian yang disampaikan oleh SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) yang terus berusaha membujuk dan merayu terdakwa ASEP SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) untuk

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat menuju ke Jakarta, hingga akhirnya terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACARA memutuskan memenuhi perintah SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) dengan menggunakan angkutan umum berangkat menuju ke Stadion Jakarta Internasional Stadion Papanggo Tanjung Periuk Jakarta Utara dan terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA tiba di Stadion Jakarta Internasional Stadion Papanggo Tanjung Periuk Jakarta Utara sekira jam 15.00 WIB dan segera menghubungi SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) yang menyampaikan bahwa nanti ada seseorang yang akan menghubungi terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA, selang 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA dihubungi melalui telephone oleh seorang yang tidak dikenalnya yang menyuruh terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA pergi ke depan Rumah Sakit Prof. Dr. Sulianti Saroso di Jalan Raya Sunter Permai Tanjung Periuk Jakarta Utara, lalu terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA segera beranjak menuju ke bagian depan Rumah Sakit Prof. Dr. Sulianti Saroso dengan menggunakan angkutan umum;

- Bahwa menurut terdakwa pada sekira jam 15.30 WIB terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA tiba di depan Rumah Sakit Prof Dr. Sulianti Saroso, setelah 10 (sepuluh) menit menunggu, terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA dihubungi laki-laki yang tidak dikenalnya yang mengarahkan terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA menemui seorang wanita berbaju lengan pendek putih mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih yang posisinya \pm 50 (lima puluh) meter dari pintu gerbang Rumah Sakit Prof Dr. Sulianti Saroso, lalu terdakwa ASEP SUPRIADI ALIAS KUNCEN BIN ACA bergegas ke pintu gerbang serta melihat ciri-ciri wanita seperti ciri-ciri yang disampaikan laki-laki asing tersebut dan ternyata benar tidak lama kemudian wanita berbaju lengan pendek warna putih tersebut menghampiri dan menyerahkan 1 (satu) buah paper bag corak batik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) gram kepada terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA yang dengan sigap memesan gojek online untuk segera pergi menuju ke Terminal Tanjung Periuk dengan tujuan kembali pulang ke Kabupaten Sukabumi dengan

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa serta 1 (satu) paper bag corak batik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) gram tersebut, dalam perjalanan pulang terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA menghubungi SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) memberitahukan telah berhasil mendapatkan paket Narkotika jenis Sabu-sabu dan sedang dalam perjalanan pulang ke Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa sebelum penangkapan terdakwa saksi bersama-sama dengan teman saksi telah memperoleh informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di daerah Kota dan Kabupaten sukabumi, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa informasi tersebut menyebutkan ciri-ciri orang atau pelaku yang sering melakukan penyalahgunaan narkotika yaitu Terdakwa dan selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi bersama-sama dengan tim memantau gerak-gerik terdakwa dan mengikuti setiap pergerakan Terdakwa dan pada akhirnya saksi bersama-sama dengan melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa sabu-sabu yang berada dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa kemdian terdakwa ASEP SUPRIYADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA dibawa oleh saksi SATRIA DWI APRIANTO dan saksi YUDI WAHYUDI ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Kota Bandung untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil menunjukkan Metamfetamine (+) Positif, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan dalam kemasan teh China warna gold dibungkus papper bag corak batik dibawa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis dalam kemasan teh China warna gold, 1 (satu) papper bag corak batik yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa ASEP SUPRIYADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Mochammad Rizkie Setiadi, oleh karena saksi tersebut tidak hadir dalam persidangan dengan alasan saksi masih mengikuti pendidikan, maka atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka keterangan saksi

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibacakan sebagaimana berita acara pemeriksaan penyidik dan atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan kepersidangan karena terkait dengan masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Sat Rekrim Narkoba Polda Jawa Barat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 sekira jam 15.30 WIB dan sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Puspasari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya terdakwa ASEP SUPRIYADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 sekira jam 22.00 WIB berkomunikasi dengan SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) yang memerintahkan dan menyuruh terdakwa ASEP SUPRIYADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA untuk mengambil/menerima penyerahan Narkoba jenis Sabu-sabu di daerah Ciawi Kota Bogor, saat itu SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada terdakwa ASEP SUPRIYADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA yang saat itu sedang membutuhkan uang untuk biaya sekolah anaknya, setelah itu tanpa pikir panjang terdakwa ASEP SUPRIYADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA menerima tawaran pekerjaan tersebut.
- Bahwa SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) mengirimkan map/tempelan Narkoba kepada terdakwa ASEP SUPRIYADIN ALIAS KUNCEN yang segera berangkat menuju lokasi tempelan Narkoba jenis Sabu-sabu yang terletak di lapangan sepak bola di Desa Bojong tepatnya dikubur dibelakang tiang gawang sepak bola sebelah kanan, setelah itu terdakwa ASEP SUPRIYADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA kembali pulang ke rumah kontrakannya untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut di dalam rumah kontrakannya.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 sekira jam 10.30 WIB SAEPUDIN BIN LAHUD (DPO) menyuruh terdakwa ASEP SUPRIYADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA berangkat menuju ke daerah Ciawi Kabupaten Bogor dan SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) ke rekening DANA nomor. 0858.6351.9098 milik terdakwa ASEP SUPRIYADIN ALIAS KUNCEN BIN

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACA, lalu sekira jam 11.00 WIB terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA menggunakan angkutan umum berangkat menuju ke daerah Ciawi Kabupaten Bogor dan sekira jam 12.00 WIB terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA tiba di Ciawi Kabupaten Bogor dan segera menghubungi SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) melalui pesan suara di whatsapp menyampaikan sudah tiba di lokasi Ciawi Kabupaten Bogor, akan tetapi SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) malah memerintahkan dan menyuruh terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA berangkat ke Jakarta menuju ke lokasi Stadion Jakarta Internasional Stadion Papanggo Tanjung Periuk, Jakarta Utara, saat itu terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA menolak dan keberatan dengan permintaan SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) karena tidak sesuai dengan percakapan maupun perjanjian yang disampaikan oleh SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) yang terus berusaha membujuk dan merayu terdakwa ASEP SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) untuk berangkat menuju ke Jakarta, hingga akhirnya terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACARA memutuskan memenuhi perintah SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) dengan menggunakan angkutan umum berangkat menuju ke Stadion Jakarta Internasional Stadion Papanggo Tanjung Periuk Jakarta Utara dan terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA tiba di Stadion Jakarta Internasional Stadion Papanggo Tanjung Periuk Jakarta Utara sekira jam 15.00 WIB dan segera menghubungi SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) yang menyampaikan bahwa nanti ada seseorang yang akan menghubungi terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA, selang 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA dihubungi melalui telephone oleh seorang yang tidak dikenalnya yang menyuruh terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA pergi ke depan Rumah Sakit Prof. Dr. Sulianti Saroso di Jalan Raya Sunter Permai Tanjung Periuk Jakarta Utara, lalu terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA segera beranjak menuju ke bagian depan Rumah Sakit Prof. Dr. Sulianti Saroso dengan menggunakan angkutan umum.

- Bahwa sekira jam 15.30 WIB terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA tiba di depan Rumah Sakit Prof Dr. Sulianti Saroso, setelah 10 (sepuluh) menit menunggu, terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA dihubungi laki-laki yang tidak dikenalnya yang mengarahkan terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA menemui seorang

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita berbaju lengan pendek putih mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih yang posisinya \pm 50 (lima puluh) meter dari pintu gerbang Rumah Sakit Prof Dr.Sulianti Saroso, lalu terdakwa ASEP SUPRIADI ALIAS KUNCEN BIN ACA bergegas ke pintu gerbang serta melihat ciri-ciri wanita seperti ciri-ciri yang disampaikan laki-laki asing tersebut dan ternyata benar tidak lama kemudian wanita berbaju lengan pendek warna putih tersebut menghampiri dan menyerahkan 1 (satu) buah paper bag corak batik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) gram kepada terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA yang dengan sigap memesan gojek online untuk segera pergi menuju ke Terminal Tanjung Periuk dengan tujuan kembali pulang ke Kabupaten Sukabumi dengan membawa serta 1 (satu) paper bag corak batik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) gram tersebut, dalam perjalanan pulang terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA menghubungi SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) memberitahukan telah berhasil mendapatkan paket Narkotika jenis Sabu-sabu dan sedang dalam perjalanan pulang ke Kabupaten Sukabumi akan tetapi pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 sekira jam 20.00 WIB ketika terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA sedang berada di pinggir Jalan Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Puspasari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, di tangkap oleh saksi MOCHAMMAD RIZKIE SETIADI, saksi SATRIA DWI APRIANTO dan saksi YUDI WAHYUDIN dari Team DitResNarkoba Polda Jawa Barat memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan segera mengamankan terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA, dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) gram yang disimpan dalam kemasan teh China warna gold dibungkus papper bag corak batik yang sedang dipegang tangan kanan terdakwa ASEP SAEPUDIN ALIAS KUNCEN BIN ACA selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk merk Oppo warna hitam yang berada dalam saku celana kanan bagian depan yang dikenakan terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA yang didalamnya terdapat percakapan antara terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA dengan SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO).

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ASEP SUPRIYADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA dibawa oleh saksi SATRIA DWI APRIANTO dan saksi YUDI WAHYUDI ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Kota Bandung untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil menunjukkan Metamfetamine (+) Positif, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) gram yang disimpan dalam kemasan teh China warna gold dibungkus papper bag corak batik dibawa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis dalam kemasan teh China warna gold, 1 (satu) papper bag corak batik yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa ASEP SUPRIYADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) papper bag corak batik;
- 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu dalam kemasan Teh China warna gold dengan berat netto 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) gram;

Yang diajukan kepersidangan seberat 30 (tiga puluh) gram untuk sedangkan sisa barang bukti selebihnya telah dimusnahkan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang terlampir dalam Berkas Perkara;

Barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah pula memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau para saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benarTerdakwa diajukan kepersidangan terkait dengan masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar dari Sat Reskrim Narkotika Polda Jawa Barat, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 sekira jam 15.30 WIB dan sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Puspasari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;
- Bahwa kejadiannya berawal terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA kenal baik dengan SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) pada sekira tahun 2004 karena adanya kegiatan pertandingan sepak bola di kampung mereka dan setelah lama tidak berkomunikasi pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 sekira jam 22.00 WIB ketika terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA sedang berada dirumahnya di Kampung Bojongwarung RT.02 RW.03 Desa Bojong Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi tiba-tiba dihubungi oleh SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) melalui nomor whatsapp yang meminta serta menyuruh terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA untuk mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu di daerah Ciawai Kabupaten Bogor, dimana saat itu SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA, tanpa pikir panjang terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA menerima tawaran pekerjaan tersebut, lalu tidak lama kemudian SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) melalui chat whatsappnya mengirimkan map peta tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA;
- Bahwa dengan berbekal map peta yang dikirimkan oleh SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) tersebut, lalu terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA segera beranjak berangkat menuju lokasi tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu yang terletak di lapangan sepak bola di Desa Bojong tepatnya dikubur dibelakang tiang gawang sepak bola sebelah kanan dan terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA berhasil mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu yang di kemas dengan menggunakan sedotan plastik putih, setelah itu terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA kembali pulang ke rumah kontrakannya untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di dalam rumah kontrakannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 sekira jam 10.30 WIB SAEPUDIN BIN LAHUD (DPO) menghubungi via whatsapp kepada terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA yang menyuruh dan memerintahkan terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera berangkat menuju ke daerah Ciawi Kabupaten Bogor, lalu SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) yang dikirimkan ke rekening DANA nomor. 0858.6351.9098 milik terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA dan sekira jam 11.00 WIB terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA dengan menggunakan angkutan umum berangkat menuju ke daerah Ciawi Kabupaten Bogor;

- Bahwa sekira jam 12.00 WIB terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA tiba di Ciawi Kabupaten Bogor yang segera menghubungi SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) melalui pesan suara di whatsapp menyampaikan sudah tiba di lokasi Ciawi Kabupaten Bogor, akan tetapi SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) malah memerintahkan dan menyuruh terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA berangkat ke Jakarta menuju ke lokasi Stadion Jakarta Internasional Stadion Papanggo Tanjung Periuk, Jakarta Utara, saat itu terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA menolak dan keberatan dengan permintaan SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) karena tidak sesuai dengan percakapan maupun perjanjian yang disampaikan oleh SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) yang terus berusaha membujuk dan merayu terdakwa ASEP SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) untuk berangkat menuju ke Jakarta, hingga akhirnya terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACARA memutuskan memenuhi perintah SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) dengan menggunakan angkutan umum berangkat menuju ke Stadion Jakarta Internasional Stadion Papanggo Tanjung Periuk Jakarta Utara dan terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA tiba di Stadion Jakarta Internasional Stadion Papanggo Tanjung Periuk Jakarta Utara sekira jam 15.00 WIB dan segera menghubungi SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) yang menyampaikan bahwa nanti ada seseorang yang akan menghubungi terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA, selang 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA dihubungi melalui telephone oleh seorang yang tidak dikenalnya yang menyuruh terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA pergi ke depan Rumah Sakit Prof. Dr. Sulianti Saroso di Jalan Raya Sunter Permai Tanjung Periuk Jakarta Utara, lalu terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA segera beranjak menuju ke bagian depan Rumah Sakit Prof. Dr. Sulianti Saroso dengan menggunakan angkutan umum;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 15.30 WIB terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA tiba di depan Rumah Sakit Prof Dr. Sulianti Saroso, setelah 10 (sepuluh) menit menunggu, terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA kembali dihubungi laki-laki yang tidak dikenalnya itu yang mengarahkan terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA menemui seorang wanita berbaju lengan pendek putih mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih yang posisinya \pm 50 (lima puluh) meter dari pintu gerbang Rumah Sakit Prof Dr. Sulianti Saroso, lalu terdakwa ASEP SUPRIADI ALIAS KUNCEN BIN ACA bergegas ke pintu gerbang serta melihat ciri-ciri wanita seperti ciri-ciri yang disampaikan laki-laki asing tersebut dan ternyata benar tidak lama kemudian wanita berbaju lengan pendek warna putih tersebut menghampiri dan menyerahkan 1 (satu) buah paper bag corak batik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) gram kepada terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA yang dengan sigap memesan gojek online untuk segera pergi menuju ke Terminal Tanjung Periuk dengan tujuan kembali pulang ke Kabupaten Sukabumi dengan membawa serta 1 (satu) paper bag corak batik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) gram tersebut, dalam perjalanan pulang terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA menghubungi SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) untuk memberitahukan telah berhasil mendapatkan paket Narkotika jenis Sabu-sabu dan sedang dalam perjalanan pulang ke Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 sekira jam 20.00 WIB ketika terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA turun dari angkutan umum dan berada di pinggir Jalan Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Puspasari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, tiba-tiba datang saksi MOCHAMMAD RIZKIE SETIADI, saksi SATRIA DWI APRIANTO dan saksi YUDI WAHYUDIN bersama team DitResNarkoba Polda Jawa Barat memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan segera mengamankan terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA, dimana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) gram yang disimpan dalam kemasan teh China warna gold dibungkus papper bag corak batik yang sedang dipegang tangan kanan terdakwa ASEP SAEPUDIN ALIAS KUNCEN BIN ACA selain

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg



itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk merk Oppo warna hitam yang berada dalam saku celana kanan bagian depan yang dikenakan terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA yang didalamnya terdapat percakapan antara terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA dengan SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO);

- Bahwa terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA dibawa oleh petugas Kepolisian ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Kota Bandung untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil menunjukkan Metamfetamine (+) Positif, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) gram yang disimpan dalam kemasan teh China warna gold dibungkus papper bag corak batik dibawa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan Pengujian Nomor : LHU.093.K.05.16.25.0008 yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal 17 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra Rera Rachmawati, Apt NIP. 196601261993032001 yang dalam pemeriksaannya sebagai berikut :

Hasil Pengujian

Pemerian/organoleptis : Serbuk kristal bening dalam 1 (satu) plastik klip bening yang dimasukkan dalam 1 (satu) plastik klip bening ;

Kesimpulan :

Metamfetamin Positif

- Bahwa Terdakwa ASEP SAEPUDIN ALIAS KUNCEN BIN ACA secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) gram adalah tanpa seijin maupun sepengetahuan dari Departemen Kesehatan maupun pihak yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan adanya kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual. membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik atau sama dengan kata “barang siapa” yang maksudnya adalah menunjuk pada orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang telah melakukan tindak pidana dan secara hukum mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;.

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum telah menghadirkan Asep Supriadin als Kuncen Bin Aca selaku terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Asep Supriadin als Kuncen Bin Aca sebagai terdakwa dan terdakwa sendiri telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan majelis hakim tidak menemukan adanya kesalahan orang atau error in persona ;



Menimbang, bahwa selama persidangan majelis hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk memiliki narkoba golongan 1 dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba adalah bahwa Narkoba tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun Narkoba Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan terkait dengan masalah narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Reskrim Narkoba Polda Jawa Barat yang kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 sekira jam 15.30 WIB dan sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Puspasari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;

Bahwa benar kejadiannya berawal terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA kenal baik dengan SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) pada sekira tahun 2004 karena adanya kegiatan pertandingan sepak bola di kampung mereka dan setelah lama tidak berkomunikasi pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 sekira jam 22.00 WIB ketika terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA sedang berada dirumahnya di Kampung Bojongwarung RT.02 RW.03 Desa Bojong Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi tiba-tiba dihubungi oleh SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) melalui nomor whatsapp yang meminta serta menyuruh terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA untuk mengambil tempelan Narkoba jenis Sabu-

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg



sabu di daerah Ciawi Kabupaten Bogor, dimana saat itu SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA, tanpa pikir panjang terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA menerima tawaran pekerjaan tersebut, lalu tidak lama kemudian SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) melalui chat whatsappnya mengirimkan map peta tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA;

Bahwa benar dengan berbekal map peta yang dikirimkan oleh SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) tersebut, lalu terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA segera beranjak berangkat menuju lokasi tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu yang terletak di lapangan sepak bola di Desa Bojong tepatnya dikubur dibelakang tiang gawang sepak bola sebelah kanan dan terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA berhasil mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu yang di kemas dengan menggunakan sedotan plastik putih, setelah itu terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA kembali pulang ke rumah kontrakannya untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di dalam rumah kontrakannya;

Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 sekira jam 10.30 WIB SAEPUDIN BIN LAHUD (DPO) menghubungi via whatsapp kepada terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA yang menyuruh dan memerintahkan terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA untuk segera berangkat menuju ke daerah Ciawi Kabupaten Bogor, lalu SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) yang dikirimkan ke rekening DANA nomor. 0858.6351.9098 milik terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA dan sekira jam 11.00 WIB terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA dengan menggunakan angkutan umum berangkat menuju ke daerah Ciawi Kabupaten Bogor;

Bahwa sekira jam 12.00 WIB terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA tiba di Ciawi Kabupaten Bogor yang segera menghubungi SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) melalui pesan suara di whatsapp menyampaikan sudah tiba di lokasi Ciawi Kabupaten Bogor, akan tetapi SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) malah memerintahkan dan menyuruh terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA berangkat ke Jakarta

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke lokasi Stadion Jakarta Internasional Stadion Papanggo Tanjung Periuk, Jakarta Utara, saat itu terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA menolak dan keberatan dengan permintaan SAEPU DIN ALIAS LAHUD (DPO) karena tidak sesuai dengan percakapan maupun perjanjian yang disampaikan oleh SAEPU DIN ALIAS LAHUD (DPO) yang terus berusaha membujuk dan merayu terdakwa ASEP SAEPU DIN ALIAS LAHUD (DPO) untuk berangkat menuju ke Jakarta, hingga akhirnya terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACARA memutuskan memenuhi perintah SAEPU DIN ALIAS LAHUD (DPO) dengan menggunakan angkutan umum berangkat menuju ke Stadion Jakarta Internasional Stadion Papanggo Tanjung Periuk Jakarta Utara dan terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA tiba di Stadion Jakarta Internasional Stadion Papanggo Tanjung Periuk Jakarta Utara sekira jam 15.00 WIB dan segera menghubungi SAEPU DIN ALIAS LAHUD (DPO) yang menyampaikan bahwa nanti ada seseorang yang akan menghubungi terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA, selang 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA dihubungi melalui telephone oleh seorang yang tidak dikenalnya yang menyuruh terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA pergi ke depan Rumah Sakit Prof. Dr. Sulianti Saroso di Jalan Raya Sunter Permai Tanjung Periuk Jakarta Utara, lalu terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA segera beranjak menuju ke bagian depan Rumah Sakit Prof. Dr. Sulianti Saroso dengan menggunakan angkutan umum;

Bahwa sekira jam 15.30 WIB terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA tiba di depan Rumah Sakit Prof Dr. Sulianti Saroso, setelah 10 (sepuluh) menit menunggu, terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA kembali dihubungi laki-laki yang tidak dikenalnya itu yang mengarahkan terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA menemui seorang wanita berbaju lengan pendek putih mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih yang posisinya \pm 50 (lima puluh) meter dari pintu gerbang Rumah Sakit Prof Dr.Sulianti Saroso, lalu terdakwa ASEP SUPRIADI ALIAS KUNCEN BIN ACA bergegas ke pintu gerbang serta melihat ciri-ciri wanita seperti ciri-ciri yang disampaikan laki-laki asing tersebut dan ternyata benar tidak lama kemudian wanita berbaju lengan pendek warna putih tersebut menghampiri dan menyerahkan 1 (satu) buah paper bag corak batik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) gram kepada terdakwa ASEP SUPRIADIN

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS KUNCEN BIN ACA yang dengan sigap memesan gojek online untuk segera pergi menuju ke Terminal Tanjung Periuk dengan tujuan kembali pulang ke Kabupaten Sukabumi dengan membawa serta 1 (satu) paper bag corak batik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) gram tersebut, dalam perjalanan pulang terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA menghubungi SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) untuk memberitahukan telah berhasil mendapatkan paket Narkotika jenis Sabu-sabu dan sedang dalam perjalanan pulang ke Kabupaten Sukabumi;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 sekira jam 20.00 WIB ketika terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA turun dari angkutan umum dan berada di pinggir Jalan Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Puspasari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, tiba-tiba datang saksi MOCHAMMAD RIZKIE SETIADI, saksi SATRIA DWI APRIANTO dan saksi YUDI WAHYUDIN bersama team DitResNarkoba Polda Jawa Barat memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan segera mengamankan terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA, dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) gram yang disimpan dalam kemasan teh China warna gold dibungkus papper bag corak batik yang sedang dipegang tangan kanan terdakwa ASEP SAEPUDIN ALIAS KUNCEN BIN ACA selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk merk Oppo warna hitam yang berada dalam saku celana kanan bagian depan yang dikenakan terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA yang didalamnya terdapat percakapan antara terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA dengan SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO);

Bahwa terdakwa ASEP SUPRIYADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA dibawa oleh petugas Kepolisian ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Kota Bandung untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil menunjukkan Metamfetamine (+) Positif, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) gram yang disimpan dalam kemasan teh China warna gold dibungkus papper bag corak batik dibawa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa membawa, menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Departemen Kesehatan maupun pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Perbuatan Terdakwa yang tidak mempunyai izin untuk memiliki untuk mengedarkan atau membawan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual. membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Memimbang, bahwa unsur yang dimaksud dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam dari unsur ini sudah terpenuhi maka terhadap unsur dalam pasal ini sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan terkait dengan masalah narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Sat Reskrim Narkoba Polda Jawa Barat yang kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 sekira jam 15.30 WIB dan sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Puspasari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;

Bahwa benar kejadiannya berawal terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA kenal baik dengan SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) pada sekira tahun 2004 karena adanya kegiatan pertandingan sepak bola di kampung mereka dan setelah lama tidak berkomunikasi pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 sekira jam 22.00 WIB ketika terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA sedang berada dirumahnya di Kampung Bojongwarung RT.02 RW.03 Desa Bojong Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi tiba-tiba dihubungi oleh SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) melalui nomor whatsapp yang meminta serta menyuruh terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA untuk mengambil tempelan Narkoba jenis Sabu-sabu di daerah Ciawai Kabupaten Bogor, dimana saat itu SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu-sabu untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACA, tanpa pikir panjang terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA menerima tawaran pekerjaan tersebut, lalu tidak lama kemudian SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) melalui chat whatsappnya mengirimkan map peta tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA;

Bahwa benar dengan berbekal map peta yang dikirimkan oleh SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) tersebut, lalu terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA segera beranjak berangkat menuju lokasi tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu yang terletak di lapangan sepak bola di Desa Bojong tepatnya dikubur dibelakang tiang gawang sepak bola sebelah kanan dan terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA berhasil mengambil tempelan Narkotika jenis Sabu-sabu yang di kemas dengan menggunakan sedotan plastik putih, setelah itu terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA kembali pulang ke rumah kontrakannya untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di dalam rumah kontrakannya;

Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 sekira jam 10.30 WIB SAEPUDIN BIN LAHUD (DPO) menghubungi via whatsapp kepada terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA yang menyuruh dan memerintahkan terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA untuk segera berangkat menuju ke daerah Ciawi Kabupaten Bogor, lalu SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) yang dikirimkan ke rekening DANA nomor. 0858.6351.9098 milik terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA dan sekira jam 11.00 WIB terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA dengan menggunakan angkutan umum berangkat menuju ke daerah Ciawi Kabupaten Bogor;

Bahwa sekira jam 12.00 WIB terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA tiba di Ciawi Kabupaten Bogor yang segera menghubungi SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) melalui pesan suara di whatsapp menyampaikan sudah tiba di lokasi Ciawi Kabupaten Bogor, akan tetapi SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) malah memerintahkan dan menyuruh terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA berangkat ke Jakarta menuju ke lokasi Stadion Jakarta Internasional Stadion Papanggo Tanjung Periuk, Jakarta Utara, saat itu terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA menolak dan keberatan dengan permintaan SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) karena tidak sesuai dengan percakapan maupun perjanjian yang

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan oleh SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) yang terus berusaha membujuk dan merayu terdakwa ASEP SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) untuk berangkat menuju ke Jakarta, hingga akhirnya terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACARA memutuskan memenuhi perintah SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) dengan menggunakan angkutan umum berangkat menuju ke Stadion Jakarta Internasional Stadion Papanggo Tanjung Periuk Jakarta Utara dan terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA tiba di Stadion Jakarta Internasional Stadion Papanggo Tanjung Periuk Jakarta Utara sekira jam 15.00 WIB dan segera menghubungi SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) yang menyampaikan bahwa nanti ada seseorang yang akan menghubungi terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA, selang 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA dihubungi melalui telephone oleh seorang yang tidak dikenalnya yang menyuruh terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA pergi ke depan Rumah Sakit Prof. Dr. Sulianti Saroso di Jalan Raya Sunter Permai Tanjung Periuk Jakarta Utara, lalu terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA segera beranjak menuju ke bagian depan Rumah Sakit Prof. Dr. Sulianti Saroso dengan menggunakan angkutan umum;

Bahwa sekira jam 15.30 WIB terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA tiba di depan Rumah Sakit Prof Dr. Sulianti Saroso, setelah 10 (sepuluh) menit menunggu, terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA kembali dihubungi laki-laki yang tidak dikenalnya itu yang mengarahkan terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA menemui seorang wanita berbaju lengan pendek putih mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih yang posisinya \pm 50 (lima puluh) meter dari pintu gerbang Rumah Sakit Prof Dr. Sulianti Saroso, lalu terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA bergegas ke pintu gerbang serta melihat ciri-ciri wanita seperti ciri-ciri yang disampaikan laki-laki asing tersebut dan ternyata benar tidak lama kemudian wanita berbaju lengan pendek warna putih tersebut menghampiri dan menyerahkan 1 (satu) buah paper bag corak batik yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) gram kepada terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA yang dengan sigap memesan gojek online untuk segera pergi menuju ke Terminal Tanjung Periuk dengan tujuan kembali pulang ke Kabupaten Sukabumi dengan membawa serta 1 (satu) paper bag corak batik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh koma lima) gram tersebut, dalam perjalanan pulang terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA menghubungi SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO) untuk memberitahukan telah berhasil mendapatkan paket Narkotika jenis Sabu-sabu dan sedang dalam perjalanan pulang ke Kabupaten Sukabumi;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 sekira jam 20.00 WIB ketika terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA turun dari angkutan umum dan berada di pinggir Jalan Raya Mayor Oking Jaya Atmaja Kelurahan Puspasari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, tiba-tiba datang saksi MOCHAMMAD RIZKIE SETIADI, saksi SATRIA DWI APRIANTO dan saksi YUDI WAHYUDIN bersama team DitResNarkoba Polda Jawa Barat memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan segera mengamankan terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA, dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) gram yang disimpan dalam kemasan teh China warna gold dibungkus papper bag corak batik yang sedang dipegang tangan kanan terdakwa ASEP SAEPUDIN ALIAS KUNCEN BIN ACA selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam yang berada dalam saku celana kanan bagian depan yang dikenakan terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA yang didalamnya terdapat percakapan antara terdakwa ASEP SUPRIADIN ALIAS KUNCEN BIN ACA dengan SAEPUDIN ALIAS LAHUD (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dengan hasil menunjukkan Metamfetamine (+) Positif, demikian pula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) gram yang disimpan dalam kemasan teh China warna gold dibungkus papper bag corak batik dibawa ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan Pengujian Nomor : LHU.093.K.05.16.25.0008 yang dikeluarkan di Bandung pada tanggal 17 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra Rera Rachmawati, Apt NIP. 196601261993032001 yang dalam pemeriksaannya sebagai berikut :

Hasil Pengujian

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian/organoleptis : Serbuk kristal bening dalam 1 (satu) plastik klip bening yang dimasukkan dalam 1 (satu) plastik klip bening ;

Kesimpulan :

Metamfetamin Positif

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah menerima satu paket barang bukti berupa sabu-sabu yang beratnya 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) gram, dapat dikategorikan sebagai perantara atau menerima narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau precursor narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga tersebut di atas, bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan terkait dengan masalah narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut bekerja sama dengan teman terdakwa yang bernama Saepudin Alias Lahud yang sekarang masih DPO, dimana Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama dengan teman terdakwa dengan tugas dan perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut umum dalam dakwaan alternatif pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti, maka majelis hakim tidak akan dipertimbangkan lagi dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan selama persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka sudah sepatutnya kepada terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak ada alasan majelis hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka dinyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh kerana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa adapaun maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk melakukan balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi yang lebih penting adalah agar terdakwa mamahami kesalahannya dan dikemudian hari tidak melakukan kesalahan yang sama demikian pula sebagai sarana untuk memdidik kepada terdakwa dan masyarakat secara umum agar tidak melakukan perbuatan tersebut oleh karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah dan diancam dengan hukuman atau pidana yang berat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak membantu dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesalahan terdakwa, memperhatikan tujuan pemidanaan dan juga memperhatikan keadaan yang membertkan dan meringankan terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut majelis hakim telah sesuai dan telah memenuhi rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Asep Supriadin als Kuncen Bin Aca telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak melakukan permufaktan jahat menerima, menawarkan untuk dijual, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asep Supriadin als Kuncen Bin Aca dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam,
 - 1 (satu) papper bag corak batik,
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu dalam kemasan Teh China warna gold dengan berat netto 997,5 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima) gram ;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebanan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh kami, Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohannes Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum., dan Sri Senaningsih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puput Yani Heryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, dengan dihadiri oleh Agatha S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohannes Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum.

Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.

Sri Senaningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Puput Yani Heryani, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025/PN Bdg